

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BPK pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen: dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan SPJK dalam lingkungan Dep. P dan K.
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. P dan K.,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.M. dalam lingk. Dep. P dan K.
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran, -
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepengawasan Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang berwenang di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I ..
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,


(Berkas)
119.30427457

	2	3	4	5	6
15.	SMP Negeri Bagelen	Bagelen	Kab. Purworejo		
16	SMP Negeri VIII Magelang	Magelang Solatar	Kodya Magelang		
17	SMP Negeri Bandongan	Bandongan	Kab. Magelang		
18	SMP Negeri Candiroto	Candiroto	Kab. Temanggung		
19	SMP Negeri Carung	Carung	Kab. Wonosobo		
20	SMP Negeri Allan	Allan	Kab. Kebumen		
21	SMP Negeri Purwonogoro	Purwonogoro	Kab. Banjarnegara		
22	SMA Negeri VIII Semarang	Tugu	Kodya Semarang		
23	SMA Negeri II Magelang	Magelang Utara	Kodya Magelang		
24	SMA Negeri Kajen	Kajen	Kab. Pekalongan		
IV. D 1 YOGYAKARTA					
1	SMP Negeri II Condongcatur	Depok	Kab. Sleman		09.1.2.1036.23.01.04, 110
2	SMP Negeri Srandakan	Srandakan	Kab. Bantul		210
3	SMP Negeri II Ponjong	Ponjong	Kab. Cn. Kidal		232
4	SMP Negeri XIV Yogyakarta	Jetta	Kodya Yogyakarta		340
5	SMA Negeri Sontolo	-	Kab. Kulon Progo		
V. JAWA TIMUR					
1	SMP Negeri Keanaben	Keanaben	Kab. Blitar		09.1.2.1036.23.01.05, 110
2	SMP Negeri III Probolinggo	Jati	Kodya Probolinggo		210
3	SMP Negeri X Malang	Kedungkandang	Kodya Malang		232
4	SMP Negeri Kapas	Plembahan	Kab. Kediri		340
5	SMP Negeri Parang	Parang	Kab. Magetan		
6	SMP Negeri Pemasaran	Pemasaran	Kab. Ponorogo		
7	SMP Negeri Sine	Sine	Kab. Ngawi		

Kesepat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur
lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ha-
surat terhitung mulai tanggal 1 April 1969.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 3 September 1969

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
S.E.H.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(T. Umar Ali)

hisan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0122 / 0 / 1979

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

lebang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup banyak;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa, berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

gikat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 42 tahun 1974;
 3. No. 45 tahun 1974;
 4. No. 59/M tahun 1978;
 5. No. 14 tahun 1979.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 April 1975 No. 019/0 tahun 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

gikat pula

- : Surat Menteri Negara Peneritaan Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-174/I/MK/PA/8/79.

M E M U T U S K A N :

apkan

ana

d u a

ga

- : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- : Menugaskan kepala para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" dari sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tingkat Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.